BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan terpadu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;

15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan;

16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Ke p/118 /M.PA N/8 /2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 66);

Scanned by CamScanner

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2219/V/Bangda tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang teridiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
7. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.

Scanned by CamScanner

9. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.

10. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

11. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu.

12. Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu di tingkat Kabupaten Bireuen.

13. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

14. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

15. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

16. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Kabupaten berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh KPPTSP secara berdayaguna dan berhasil guna.

Scanned by CamScanner

Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah :

a. mengkaji perkembangan pembentukan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Bireuen;
b. mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh KPPTSP;
c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
d. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh KPPTSP.

BAB III
ASAS-ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas-asas :

a. objektif dan profesional, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
b. akuntabel, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Objek Monitoring dan Evaluasi

Pasar 5

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh KPPTSP.

Bagian Kedua
Karakteristik

Pasal 6

Karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu, meliputi:

a. bentuk kelembagaan;

Scanned by CamScanner

b. dasar hukum pendirian ;
c. tahun mulai beroperasi secara efektif; dan
d. cakupan layanan yang terdiri dari izin dan non izin.

Bagian Ketiga
Indikator Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Indikator monitoring pelayanan perizinan terpadu meliputi:
a. pelayanan pengurusan perizinan meliputi pejabat yang menandatangani dokumen izin, waktu dan biaya pengurusan izin serta jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
b. standar pelayanan dan standard operation procedure (SOP);
c. jumlah izin yang dilayani secara paralel;
d. cara pembayaran biaya pengurusan izin;
e. mekanisme pengaduan;
f. program pengembangan kapasitas bagi pegawai;
g. keberadaan dan pemanfaatan database perizinan;
h. pelaksanaan survey IKM ;
i. pemisahan antara *front office* dengan *back office*, dan
j. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pasal 8

Indikator evaluasi pelayanan perizinan terpadu meliputi :
a. penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu;
b. biaya, waktu dan proses pengurusan izin pengguna pelayanan perizinan terpadu; dan
c. permasalahan yang dihadapi pelayanan perizinan terpadu.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

Monitoring pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret, atau paling lambat bulan April.

Scanned by CamScanner

Pasal 10

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah mengirimkan kuesioner kepada KPPTSP disertai dengan pengantar yang berisi keterangan pengisian;
b. KPPTSP melakukan pengisian kuesioner; dan
c. setelah melakukan pengisian kuesioner, KPPTSP selanjutnya menyampaikan kuesioner, dan mengirimkan salinannya kepada Sekretaris Daerah serta menyimpan salinannya sebagai arsip.

Bagian Kedua
Validasi Data

Pasal 11

(1) Pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan 11 dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
(2) Pengecekan dilakukan terhadap paling kurang 5 % (lima prosen) dari total kuesioner melalui kunjungan langsung atau dengan menggunakan cara/metode lain.

Bagian Ketiga
Pengolahan dan Analisa Data

Pasal 12

(1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di KPPTSP dari berbagai aspek.
(2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan.
(3) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil

Pasal 13

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan, dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait.

Scanned by CamScanner

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 14

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berkala satu kali dalam tiga tahun.

Bagian Kedua
Metode Pengumpulan Data

Pasal 15

(1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan terhadap KPPTSP.

(2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Indikator Evaluasi

Pasal 16

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator :
a. efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar, dan biaya;
b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu;
c. biaya-biaya yang terkait dengan pengurusan izin tetap;
d. waktu pengurusan izin;
e. pengaduan;
f. perbedaan antara waktu aktual dengan waktu resmi untuk pengurusan izin;
g. aksebilitas/keterjangkauan terhadap informasi; dan
h. jangkauan layanan, khususnya untuk daerah terpencil.

Bagian Keempat
Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan Hasil

Pasal 17

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait yang memerlukan.

Scanned by CamScanner

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 19

Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah pada instansi terkait dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI BIREUEN

RUSLAN M.DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ZULKIFLI

Scanned by CamScanner